

**SISTEM PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

Wisma Sanjaini

NIM. C93219115



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisma Sanjaini
NIM : C93219115
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sistem Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Wisma Sanjaini

NIM. C93219115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wisma Sangaini
NIM. : C93219115
Judul : Sistem Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar).

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. Sri Wariyati, S.H., M.H.

NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wisma Sanjaini NIM. C93219115 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 06 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Prodi Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sri Warjivati, S.H., M.H.

NIP.196808262005012001

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP.197110212001121002

Penguji III

Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.

NIP.199204022020122018

Surabaya, 06 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sitiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wisma Sanjaini
NIM : C93219115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : wismasanjaini06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sistem Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar).

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 April 2023

Penulis

(Wisma Sanjaini)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian di lapangan, membahas mengenai “Sistem Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)”. Permasalahan yang akan dikaji seputar pada sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam perspektif teori reatif dan bagaimana efektivitas dari sistem pembinaan tersebut bila dikaji menurut teori efektivitas hukum dan hukum pidana islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*normative-empirical field research*) dengan melakukan wawancara langsung ke lapangan dengan pihak terkait serta didukung dengan sumber data dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal dan internet. Teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu mengelola data dan melaporkan apa saja yang telah terjadi dan diperoleh selama penelitian sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang dibahas.

Hasil yang didapat dari penelitian bahwasanya sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa ada 2 (dua) yaitu sistem pembinaan kepribadian dan keterampilan. Faktor internal yang mendukung sistem pembinaan diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Faktor internal yang menjadi hambatan dalam sistem pembinaan yaitu niat anak yang rendah untuk kembali menjadi baik, perkelahiran anak di dalam LPKA dan anggaran yang masih kurang, selain itu dari faktor eksternal yang menjadi penghambat sistem pembinaan yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Sistem pembinaan yang telah berjalan saat ini sangat memerlukan kerjasama yang lebih erat lagi antara Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas I Blitar dengan instansi terkait juga masyarakat sekitar, agar masyarakat tidak selalu berfikir bahwa anak yang melaksanakan pembinaan di Lembaga Pembinaan dianggap sebagai anak nakal, penjahat dan stigma buruk selalu melekat pada diri anak-anak tersebut. Beberapa faktor internal yang menjadi hambatan dalam sistem pembinaan, perlu adanya pembaharuan sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk membenahi dan memberikan pengarahan yang lebih intensif lagi kepada anak binaan agar giat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ada.

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN TEORI DALAM SISTEM PEMBINAAN OLEH	
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.....	22
A. Sistem Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak	22
B. Sistem Pembinaan dalam Perspektif Teori Relatif	31
C. Sistem Pembinaan dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum.....	33
D. Sistem Pembinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	37
BAB III SISTEM PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN	
KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR TERHADAP ANAK SEBAGAI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini, sering kita jumpai terkait dengan tindak pidana yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat, tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dilakukan juga oleh anak-anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai macam bentuknya.¹ Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti baik terhadap fisik maupun mental.²

Salah satu kasus yang masih hangat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh peserta didik SMKN 2 Jember. Pelaku yang masih duduk di bangku sekolah tersebut telah melakukan penganiayaan fisik hingga menyebabkan korbannya kehilangan nyawa. Dalam hal ini, karena pelaku maupun korbannya masih tergolong anak-anak, maka pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.³

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwasanya bagi anak yang melakukan tindak pidana maka hukuman yang diterima adalah setengah dari

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek Permalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005).5.

² I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, and I Ketut Sukadana, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang" 1, no. 3 (2019): 342.

³ Hermawan Arifianto, "Siswa SMKN 2 Jember Tendang Teman Sekolah Hingga Tewas Jadi Tersangka," 2022, <https://surabaya.liputan6.com/read/5053286/siswa-smkn-2-jember-tendang-teman-sekolah-hingga-tewas-jadi-tersangka>.

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*”.¹

Terkait dengan pemidanaan, dalam sejarah hukum pidana sendiri kita mengenal 3 (tiga) teori dalam pemidanaan salah satunya adalah teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa hukuman tidak boleh digunakan sebagai pembalasan terhadap pelaku kesalahan melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, seperti menjaga kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.²

Sejalan dengan teori relatif dalam pemidanaan, telah dijelaskan secara rinci pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan bukan suatu pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara maka ia ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).³

¹ Purnianti, *Arti Dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI, 1999). 22.

² David Muhlhausen, *Theories of Punishment and Mandatory Minimum Sentences, Testimony before the U.S. Sentencing Commission* (USA, 2010). 28.

³ Bilher Hutahcan, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak” 6, no. 1 (2013): 65.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada dasarnya merupakan suatu wujud tata tertib yang dibuat oleh negara agar dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi. Lembaga tersebut dimaksudkan agar para pelaku kejahatan tidak melakukan tindak kejahatan lagi sehingga kenyamanan dan keamanan lingkungan tetap terjaga, dan anak-anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut bukan semata-mata karena pembalasan tetapi lebih mengedepankan tujuan agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁴

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar merupakan lembaga atau tempat anak dalam menjalani masa pidananya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sebelumnya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas I Bitar kemudian pada tahun 2015 berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk menghindari kesan buruk pada anak yang dipenjara atau ditahan maka perubahan tersebut sangat diwajibkan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sendiri mempunyai fungsi dan tugas untuk menampung serta memberikan pembinaan kepada anak yang telah terbukti bersalah sesuai putusan pengadilan dari seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur. Wilayah kerjanya sendiri berada dibawah Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.⁵

⁴ Anggara Baldi, "Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pemasarakatan Pakjo Palembang," *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 3, no. 1 (2017): 29.

⁵ Kemenkumham Jatim, "https://Jatim.Kemenkumham.Go.Id/Pusat-Informasi/Artikel/2637-Peresmian-Lembaga-Pembinaan-Khusus-Anak-Lpka-Kelas-i-Blitar," 2015.

Maka dalam hal ini, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana terutama dalam hal ini adalah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa yang telah dilakukan oleh seorang anak. Sistem pembinaan yang diberikan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani ketika anak menjalani hukumannya.⁶

Namun dalam hal ini, terkait dengan sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak serlalu dapat berjalan dengan lancar, ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab sistem pembinaan kurang berjalan dengan efektif dan efisien, dalam hal ini penulis juga mencoba mengaitkan sistem pembinaan dengan teori efektivitas hukum, dimana teori ini sangat berhubungan dengan keberhasilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melakukan pembinaan. Teori efektivitas hukum sendiri merupakan teori yang dikemukakan oleh tokoh Soerjono Soekanto, teori ini berfokus pada pembahasan mengenai suatu peraturan atau hukum dapat berjalan ataupun tidak berjalan dengan efektif karena dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

⁶ Ummi Karimah and Totok Suyanto, "MODEL PELAYANAN SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR" 07, no. 02 (2019): 1055.

Menurut hukum pidana islam, terkait dengan efektif atau tidaknya sistem pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri didasarkan pada pemenuhan hak-hak anak, hak yang dimaksud tersebut diantaranya yaitu:

1. Melakukan ibadah kepada Allah SWT.
2. Mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan mulia.
3. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat.
4. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia.
5. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan baik.

Dalam hal ini, sistem pembinaan dapat dikatakan berjalan dengan baik ketika telah memenuhi 5 (lima) hak tersebut. Tujuan hukum pidana islam terkait dengan pemenuhan hak narapidana anak sendiri sejatinya untuk melindungi hak anak, membina anak ketika mereka menjalani masa hukumannya dan sebisa mungkin menghindari adanya pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Maka dengan latar belakang tersebut, penulis mencoba menguraikan mengenai bagaimana sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam perspektif teori relatif serta bagaimana efektivitas dari pelaksanaan sistem pembinaan tersebut menurut teori efektivitas hukum dan hukum pidana islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Di tarik dari pemaparan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah tersebut mencakup beberapa penjabaran yakni:

- a. Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.
- b. Sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.
- c. Teori relatif memandang terkait sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
- d. Teori efektivitas hukum dalam memandang keefektivitasan sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
- e. Efektivitas sistem pembinaan menurut hukum pidana islam.

2. Batasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba memberikan batasan untuk permasalahan yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

- b. Sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.
- c. Hubungan teori relatif dengan sistem pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.
- d. Teori efektivitas hukum dalam memandang sistem pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.
- e. Efektivitas sistem pembinaan menurut hukum pidana islam.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam perspektif teori relatif?
2. Bagaimana efektivitas sistem pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam perspektif teori efektivitas hukum dan hukum pidana islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam perspektif teori relatif.
2. Untuk mengetahui efektivitas sistem pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam perspektif teori efektivitas hukum dan hukum pidana islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi suatu rujukan atau acuan dalam penelitian selanjutnya. Khususnya terkait dengan bagaimana sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan terutama dalam bidang hukum, dan mampu memberikan penjabaran yang nantinya bisa menjadi praktek di lapangan mengenai bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian dan juga untuk menghindari adanya persamaan dengan referensi lainnya. Selain itu kajian pustaka dapat memperkuat analisa dari penulis dengan membandingkan konteks maupun konsep yang terdapat dalam referensi sebelumnya.⁷ Berikut beberapa referensi yang memiliki relevansi dengan penelitian terkait dengan peran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

1. Sebuah skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat” yang ditulis oleh Anita Natsir. Skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan pelakunya orang yang telah dewasa dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang hanya bersumber dari bahan pustaka (*library research*) dengan meneliti buku-buku, jurnal dan internet. Sedangkan penelitian kali ini, lebih menjabarkan mengenai peran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melakukan proses pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, dengan menitikberatkan pada studi kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
2. Sebuah skripsi berjudul “Peranan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal” yang ditulis oleh Dian Eriza. Skripsi ini menjelaskan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). 52.

mengenai peran dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan tindak pidana kriminal secara umum. Sedangkan penelitian kali ini lebih membahas mengenai sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

3. Sebuah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)” yang ditulis oleh Angga Nindia Saputra. Skripsi ini lebih membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan melakukan analisis kasus, sedangkan untuk penelitian kali ini lebih membahas mengenai sistem pembinaan efektivitas sistem pembinaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.
4. Sebuah skripsi berjudul “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”. ditulis oleh Ahmad Mutawakkal. Skripsi ini memfokuska pada pembinaan yang diberikan kepada anak dalam melakukan tindak pidana secara umum. Sedangkan penelitian kali ini lebih memfokuskan kepada peran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

5. Sebuah skripsi berjudul “Kemitraan Antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal”. Di tulis oleh Retno Dewi Istiyah. Skripsi ini lebih membahas mengenai kemitraan atau kerjasama antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Blitar dengan SMPI, yang mana skripsi ini hanya mengkaji dari sisi pendidikan saja. Sedangkan untuk penelitian kali ini lebih memfokuskan pada peran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembinaan.
6. Sebuah skripsi berjudul “Kualifikasi Pembinaan dalam Rangka Mewujudkan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak”. Di tulis oleh Fikri Ariyad. Skripsi ini membahas mengenai (1) Bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKA kutoarjo? (2) Apakah pembinaan yang dilakukan oleh LPKA sudah memenuhi tujuan pemidanaan? (3) Bagaimana pedoman pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh LPKA Kutoarjo? Sedangkan pada penelitian kali ini lebih membahas mengenai sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam perspektif teori relatif dan bagaimana efektivitas dari sistem pembinaan tersebut dalam perspektif teori efektivitas hukum dan hukum pidana islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang terdapat pada masalah peneliti dengan

tujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.⁸

1. Sistem Pembinaan

Sistem pembinaan merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan berupa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana, sistem pembinaan yang biasa dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah mencakup pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan, pembinaan karakter dengan tujuan agar ketika seorang yang telah selesai menjalani masa hukumannya dapat menjadi orang yang bermanfaat ketika kembali ke masyarakat.⁹

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada dibawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.¹⁰

3. Anak sebagai Pelaku Penganiayaan Menyebabkan Hilangnya Nyawa

Anak sebagai pelaku penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa merupakan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anak dalam

⁸ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013). 287.

⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 105.

¹⁰ "https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/" 2019.

rangka menyiksa atau menindas orang lain atau bahkan sesama anak, dan akibat yang ditimbulkan dapat mengakibatkan seorang korbannya kehilangan nyawa.¹¹

4. Teori Relatif

Teori relatif memandang bahwasanya pemidanaan bukan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori relatif, pidana tidak serta merta dijatuhkan karena bermaksud membuat jera pelaku melainkan lebih pada membina dan mendidik agar ketika pelaku telah selesai menjalani masa pidananya, ia akan kembali ke masyarakat dan menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi.¹²

5. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum memandang bahwasanya efektif atau tidaknya sebuah hukum itu tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor-faktornya yakni faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Jika semua faktor tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa hukum telah berjalan dengan baik.¹³

6. Hukum Pidana Islam

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: Mandar Maju, 2014). 21.

¹² Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992). 12.

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). 115.

data yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara bersama narasumber, dan bukti dokumen yang ada. Menurut tokoh Walidin penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang bisa dituangkan dengan kalimat, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari narasumber, serta dilakukan dalam pengamatan lapangan.¹⁶

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*normative-empirical field research*) yaitu penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi lebih rinci.¹⁷ Selain itu penelitian ini juga didukung dengan studi kepustakaan seperti buku, jurnal dan internet.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait.¹⁸ Dalam penelitian ini terkait dengan sumber data yang diperoleh tidak hanya merujuk pada teori dalam buku-buku maupun jurnal saja, melainkan juga dengan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam menangani kasus tersebut serta dibuktikan dengan dokumentasi. Sumber data disini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Sumber data primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan

¹⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Hukum" 21, no. 1 (2021): 35.

¹⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" 8, no. 1 (2014): 27.

¹⁸ *Ibid*, hlm 28

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

Sumber data primer diantaranya:

- a. Observasi dan Wawancara langsung dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.
- b. Mencari bukti data atau arsip mengenai jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

2. Sumber data sekunder

Sumber data ini didapat dari sumber kedua (melalui media pendukung) sebagai tambahan untuk menjadi pelengkap bahan data primer. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selanjutnya dokumentasi, disini peneliti telah menyiapkan alat yang berupa kamera maupun *handphone* untuk merekam, memfoto dalam proses pencarian data untuk memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya. Disini peneliti melakukan dokumentasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

Kemudian studi pustaka, disini peneliti menelusuri berbagai dokumen, buku, jurnal maupun undang-undang terkait untuk kelengkapan referensi dari penelitin ini.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut, sehingga dapat dipertanggung jawabkan antara data pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

b. *Organizing*

Organizing adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Maka dalam hal ini, penelitian membentuk sebuah rumusan yang sistematis da terstruktur secara deskriptif.

c. *Analizing*

Analizing adalah memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian. *Analizing*

sendiri merupakan tahapan analisa dari pengumpulan data dengan menggunakan jawaban dari hasil wawancara sehingga diambil sebuah kesimpulan dari apa yang terdapat pada rumusan masalah.

5. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah suatu cara yang biasa digunakan dalam sebuah penelitian untuk melakukan analisis data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang diteliti dan yang sedang dibahas.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa saja yang telah terjadi dan diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan sebuah interpretasi terhadap data tersebut ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggambarkan sebuah obyek penelitian saat dilakukannya penelitian ini.²¹

Penulis disini menggunakan realitas yang ada dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa, data tersebut kemudian dibaca, dicermati dan dipelajari kemudian menganalisis dengan menggunakan kata-kata kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan.

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). 40.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007). 244.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dan akan dibahas yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi hingga bagian akhir.²² Dalam sebuah penelitian pastinya dibutuhkan adanya sistematika pembahasan, dengan harapan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami alur pembahasan pada penelitian kali ini, adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini yakni:

BAB I berisi pendahuluan, bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II adalah landasan teori yang merupakan seperangkat definisi, teori maupun proposisi yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pada bab ini memuat uraian tentang teori dalam sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu teori relatif dalam pemidanaan, teori efektivitas hukum dan hukum pidana islam.

BAB III adalah memuat temuan hasil penelitian, meliputi profil dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, prosedur pelaksanaan kinerja di lembaga ini serta hasil wawancara dengan pihak terkait yang mampu menjabarkan secara komprehensif terkait sistem pembinaan yang dilakukan lembaga ini kepada pelaku tindak pidana penganiayaan oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa.

²² Fajarudin Akhmad, "Sistematika Pembahasan" (2013): 01.

BAB IV adalah analisis mengenai sistem pembinaan menurut teori relatif dan efektivitas dari sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar menurut teori efektivitas hukum dan hukum pidana islam.

BAB V adalah memaparkan tentang simpulan dan penutup dari hasil penelitian, serta dilampiri juga dengan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TEORI DALAM SISTEM PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

A. Sistem Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah sebuah lembaga yang digunakan untuk membina dan mendidik anak yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia sebelumnya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak, diawali dengan reformasi penjara oleh kolonial Belanda pada tahun 1921 yang telah memberikan perhatian khusus kepada terpidana anak.¹

Lembaga Pemasarakatan Anak didirikan tidak hanya sebagai tempat untuk menahan atau mengurangi kebebasan anak saja, melainkan juga untuk menampung kepentingan keberlanjutan minat dan bakat anak dalam rangka pengembangan diri pribadi para penghuni, misalnya untuk terlibat dalam kerjasama dan segala macam bentuk aktivitas kerja yang dapat memberikan sebuah nilai tambah materi bagi seorang anak.² Dalam konteks di Lembaga Pemasarakatan, anak didik pemsarakatan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal yaitu:

¹ Yulianto and Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016). 1.

² Irma Cahyaningtyas, "Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice" 08, no. 2, *Jurnal Notarius* (2015): 17.

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan anak. Paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama hingga umur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun.¹

Namun sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.²

Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Undang-

¹ Christian Meldiny Rambitan, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman," *Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2013): 71.

² Oki Wahyu Budijanto, "PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK," 2013 7, no. 1 (2013): 68.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam hal melaksanakan sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang tersebut, petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);
10. Penghindaran pembalasan.³

Dari perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat untuk pendidikan, pelatihan ketrampilan dan pembinaan. Akan tetapi, keberadaan anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Adapun anak yang telah diperbolehkan keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena beberapa hal, diantaranya:

- a. Telah selesai masa pidananya;
- b. Anak belum selesai menjalani masa hukumannya dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda;

³ Republik Indonesia, "Pasal 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,," 2012.

- c. Dalam hal anak yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, namun belum selesai masa hukumannya, anak dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan tetap memperhatikan kesinambungan pembinaan anak;
- d. Dalam hal pembebasan bersyarat yang mana berkelakuan baik dan telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁴

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana dan sebagai metode pembinaan, bertujuan untuk mengembalikan anak binaan ke masyarakat menjadi orang yang lebih berguna lagi. Dalam hal ini anak binaan yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁵

2. Sistem Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pengertian Sistem Pembinaan

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan

⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2015. 231.

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kesatu. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). 2.

tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sebagai suatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan pembinaan yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, intelektual, pelatihan dan keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani maupun rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.⁷ Dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya sistem pembinaan terhadap anak didik merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur dengan serangkaian kegiatan membina dan mendidik yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjadi individu yang lebih baik dan berguna ketika kembali ke masyarakat.⁸

Dalam menangani anak yang sedang menjalani masa hukumannya, pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁶ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 71.

⁷ Republik Indonesia, "Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012.

⁸ Arkham Maharis, "Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutuarjo," *Universitas Negeri Semarang* (2015): 22.

Pemasyarakatan.⁹ Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut fasilitas, petugas dan pembinaan secara khusus bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau sedang menjalani masa binaannya.¹⁰

2. Tujuan Sistem Pembinaan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana sangat berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan. Pembinaan narapidana pada masa sekarang dilakukan sesuai dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan pelaksanaan sistem pembinaan dalam hal ini adalah bukan semata-mata untuk membuat pelaku jera, melainkan membina pelaku dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif untuk kemudian bisa kembali ke masyarakat dengan pribadi lebih baik lagi.¹¹

Pada dasarnya anak yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dianggap tidak lagi sedang menjalani masa hukuman, mereka berhak mendapatkan pendidikan dan latihan kemampuan lain baik secara formal maupun informal sesuai kemauan dan bakat serta kemampuan dari anak-anak tersebut, serta memperoleh hak-hak anak normal yang kainnya.¹² Anak yang sedang menjalani masa binaan tetap mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang layak serta tetap terlindungi hak-haknya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang dan dianggap sedang menjalani proses rehabilitasi,

⁹ Hidayat and Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Malang: Alumni, 2010). 15.

¹⁰ Djamil and M. Nashir, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 12.

¹¹ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995). 13.

¹² Setya Wahyudi, "Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak" 9, no. 1, *Jurnal Dinamika Hukum* (2009): 16.

pendidikan dan pembinaan agar dapat menjadi lebih baik dan dapat kembali diterima oleh masyarakat.¹³

Selain itu, salah satu hak anak yang harus dihormati selama menjalani hukuman adalah pembinaan karakter yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak berhak memperoleh pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Hal itu juga telah diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 ayat (3) yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), salah satu tanggung jawab tersebut adalah membina anak-anak dan fokus pada pengembangan pribadi dan *skill* yang baik.¹⁴

Sebagaimana yang telah tertera juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada bagian BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa: Pembinaan adalah upaya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional dan kesehatan jasmani serta rohani selama anak menjalani program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹⁵

Jika kita megacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyoroti regulasi lama yang belum mengatur mengenai

¹³ Absori, *Perlindungan Hukum Hak - Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008). 14.

¹⁴ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). 30.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, "Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan," 1999.

pelayanan tahanan, mekanisme pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan, belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana, belum adanya perlindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta belum adanya tambahan dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.¹⁶

Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini memuat penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.¹⁷

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan pegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, "https://Hukum.Bunghatta.Ac.Id/Index.Php/Informasi/Artikel/296-Hak-Dan-Kewajiban-Tahanan-Dan-Narapidana-Menurut-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2022," 2022.

¹⁷ Peraturan Pedia, "https://Peraturanpedia.Id/Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2022/," 2022.

tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, bahwasanya anak binaan memiliki hak sebagai berikut:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan

relatif²¹. Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwasanya pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental ataupun membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, serta dibutuhkan juga pembinaan pada sikap dan mentalnya.²²

Pendapat Muladi terkait teori relatif mengemukakan bahwasanya, “Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada tujuan utama yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”. Teori ini juga menunjukkan maksud dari pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori ini juga berasaskan pada tiga tujuan utama yakni *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*.²³

2. Tujuan Pemidanaan Menurut Teori Relatif

Menurut teori relatif, pembalasan sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

²¹ Panjaitan, Petrus Irwan, and Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana* (Jakarta: CV. Indhill Co., 2007). 27.

²² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985). 153.

²³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 11

- a. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pemidanaan adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi bagi si pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang lebih baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Dapat disimpulkan bahwasanya teori reaktif ini sangat berkaitan dengan tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Bahwasanya dalam hal seorang anak yang telah terbukti melakukan kejahatan, tidaklah serta merta dipidana atas perbuatannya untuk memberikan efek jera, melainkan lebih diutamakan pada sistem pembinaan dan pengajaran agar anak tidak kembali mengulangi perbuatannya dan ketika anak kembali ke lingkungan masyarakat, anak tersebut dapat kembali berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta orang lain dari bekal pendidikan dan *skill* selama mengikuti proses pembinaan.²⁴

C. Sistem Pembinaan dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah untuk menimbang perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi juga mencakup total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.²⁵

²⁴ Kusuma and Jauhari D, "Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia" 1, no. 2 (2016): 94.

²⁵ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat" 4, no. 2 (2018): 150.

Efektivitas dalam hal penerapan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, agar hukum itu dapat berjalan efektif maka salah satunya diperlukan aparat penegak hukum atau dalam hal ini adalah para pihak yang bertugas di Lembaga tersebut untuk menegakkan sanksi. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak atau petugas yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama yaitu:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini bisa juga petugas dalam Lembaga Masyarakat maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dikehendaki adanya petugas yang handal dan profesional sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum dalam sistem pembinaan yang dilakukan. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas para pihak ditempat atau lokasi tugasnya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

Adapun beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat diantaranya adalah:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas telah mencukupi.

Selanjutnya adalah elemen kelima, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Faktor kebudayaan dalam teori ini hampir mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai ditengah masyarakat, kebudayaan sendiri lahir dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Maka dalam hal ini kebudayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam efektif atau tidaknya hukum²⁶

Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya, *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance,*

²⁶ Salman Luthan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis" IV, no. 7 (2014): 57.

Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi *jinayat*. Dahulu, pembedaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori *jawabir* (paksaan). Kemudian, ditemukan teori baru yang menyatakan bahwa tujuan *jinayat* itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori *zawajir* (pencegahan).

Terdapat beberapa anggapan yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam hanya bertujuan untuk membalas (*retributive justice*), karena orang hanya teringat dengan *qishas* saja. Padahal, hukuman dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata bertujuan untuk pembalasan saja, namun bertujuan untuk: (1) menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman *qishas-diyat*), (2) membuat jera pelaku atau prevensi khusus (lebih nampak pada hukuman hudud), (3) memberi pencegahan secara umum atau prevensi general (lebih tampak pada hukuman hudud), dan (4) memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman *ta'zir*). Sejalan dengan ini, teori *zawajir* sejatinya hanya berfokus pada pencegahan atau lebih pada membina pelaku kejahatan daripada harus balas dendam kepadanya.

Hukum pidana Islam juga telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, maka dalam hal ini, sistem pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan harus memenuhi hak-hak narapidana yaitu:²⁹

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan III. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 31.

4. Mendapatkan Tempat yang Layak dan Mulia

Pada masa Rasulullah, Lembaga Pemasyarakatan tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia, dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan, setidaknya ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua rumah-rumah para sahabat RA.


Hasan al-Bashri mengatakan bahwasanya pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat, beliau berpesan kepada pemilik rumah "*ahsan ilaihi*" (berbuat baiklah kepadanya). Mereka si para tahanan pun tinggal di rumah mereka selama dua sampai tiga hari.

5. Tidak Ada Penyiksaan dan Diperlakukan Baik

Agama Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlaqian yang mulia (akhlaq al-karimah). Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak maupun tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat baik.

Sejatinya hukum pidana Islam bukan untuk memberikan efek jera atas tindakan jahat dan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, melainkan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwasanya pada prinsipnya hak-hak yang dirumuskan oleh hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hampir memiliki kesamaan yang tujuannya adalah untuk membimbing para narapidana agar dapat menjadi

manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan Lembaga Pemasarakatan.³²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Bakry and Muammar, *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, Cetakan I. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009). 50.

BAB III

SISTEM PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

KELAS I BLITAR TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK

PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA

NYAWA

A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

1. Sejarah singkat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar adalah lembaga atau tempat anak dalam menjalani masa pidananya, mempunyai fungsi dan tugas untuk menampung serta memberikan pembinaan kepada anak didik masyarakat dari seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur. Wilayah kerjanya sendiri berada dibawah Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sebelumnya bernama Lembaga Masyarakat Anak Kelas I Blitar.

Lembaga Masyarakat Anak Kelas I Blitar berdiri sejak tahun 1881 pada masa kolonial Belanda, yang sebelumnya merupakan tempat pabrik pembuatan minyak “*INSULIDE*” milik pemerintahan Kolonial Belanda. Setelah itu, gedung pabrik tersebut oleh Pemerintah Belanda dijadikan suatu tempat untuk mendidik anak-anak yang melanggar hukum baik hukum pidana maupun hukum politik. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama LOG (*Lands Opveeding Gesticht*) atau Rumah Pendidikan Negara (RPN). Anak didiknya dikenal dengan sebutan “ANAK RAJA”.¹ Setelah penjajahan Jepang berakhir

¹ Kemenkumham, “Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar,” 2015, <https://lpkablitar.kemenkumham.go.id/>.

dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka bangunan tersebut diambil alih oleh bangsa Indonesia. Rumah Pendidikan Negara (RPN) untuk anak-anak laki-laki dan perempuan di Blitar sebagian bangunannya pernah digunakan sebagai asrama kompi “Barisan Gundul” yaitu satu pasukan terpidana dewasa-belia yang pernah difungsikan dari penjara Lowokwaru Malang.

Sehubungan dengan adanya Agresi militer Belanda I, kemudian menerima latihan militer di Blitar menjadi satuan organik asal Resimen III pada tempur Jawa Timur dibawah komando Dr. Mustopo. Rumah tinggal Pendidikan Negara (RPN) ini kemudian dibumi hanguskan sehubungan adanya agresi Militer Belanda ke II tahun 1948.

Masa permulaan berdirinya Republik Serikat yang berpusat di Jakarta, Pemerintah RI berkedudukan di Yogyakarta dan hanya mempunyai satu rumah pendidikan bagi anak-anak asuhan pemerintah yaitu Kaliurang, Yogyakarta yang bersifat darurat. Hal ini dimaksudkan menjadi tempat penampungan sementara yang berasal berasal Bandung, Surakarta, Blitar serta Klakah. Adapun direktornya adalah R. Moh. Bahri.

Pada tahun 1958 bekas gedung LOG dibangun balik sang Pemerintah Indonesia. pada lepas 1 Juli 1961 rumah pendidikan Negara pada Kaliurang dibubarkan sebab terancam meletusnya gunung Merapi dan seluruh penghuni beserta pegawainya dipindahkan ke rumah Pendidikan Negara Blitar yang sedang dibangun balik. PPada Tahun 1948 RPN terkena imbas dari Agresi Militer Belanda II, Kemudian diperbaiki oleh Pemerintahan Indonesia.

Pada tanggal 12 Januari 1962 Rumah Pendidikan Negara diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI Prof. Dr. Sahardjo, SH dan mulai adanya sistem

pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964. Pada tanggal 26 Januari 1985 Rumah Pendidikan Negara berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dan pada tanggal 05 Agustus 2015 berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar hingga dengan sekarang.

2. Lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar memiliki lokasi strategis yang berada di Jalan Bali Nomor 76 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan kode Pos 66137, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar memiliki lahan seluas 111.593 meter persegi, dengan Luas Bangunan 25.172 meter persegi.

3. Dasar Hukum

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar memiliki landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur tentang Pemasyarakatan.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar memiliki visi dan misi dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai Lembaga Pembinaan terhadap

Asmanto Kasi Wasgakin adalah Achmad Yusuf H, Amd.IP.S.Sos, MM,. untuk Kasubsi Pendidikan dan Latker Sugeng Budianto, S.Sos, MM. Kasubsi Yanmanin Yuni Soepardi, S.Sos, Kasubsi Adm Wasgakin, Kasubsi Bimkemas & PA Yamini, S.H., Kasubsi Yankes Anzar Agung R, Regu Pengawas, Kasi Registrasi dan Klasifikasi adalah Heru Sulistya P,S.IP, Kasubsi Registrasi adalah Arya Juni P, S.H, Kasubsi Penilaian dan Klasifikasi adalah Arif Dwi Rusdiana, S.H.,M.H.

Keterangan terkait tugas dan fungsi dari struktur satuan tugas diatas adalah:

a. Sub Bagian Tata Usaha :

1. Tugas:

Pada bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan terkait urusan Tata Usaha dan rumah tangga Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2. Fungsi:

1. Berfungsi dalam hal kepegawaian dan keuangan Lembaga.
2. Berfungsi perihal urusan surat menyurat, perlengkapan serta rumah tangga.

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Dalam hal keanggotaan dan keuangan, bertugas dalam hal urusan anggota petugas dan keuangan.
2. Dalam hal umum, bertugas mengurus terkait surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

a. Seksi Bimbingan Narapidana /Anak Binaan:

1. Tugas:

Seksi Kegiatan kerja bertugas memberi tuntutan bidang kerja, menyediakan kebutuhan kerja dan cara mengolah hasil kerja.

2. Fungsi:

1. Meregistrasi, membuat statistik dan mendokumentasikan sidik jari narapidana anak.
2. Membagikan tuntutan pembinaan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada narapidana anak.

Seksi bagian Narapidana terdiri dari:

1. Sub Seksi registrasi bertugas pencatatan dan membuat statistik serta mendokumentasikan sidik jari narapidana anak.
2. Sub seksi bimbingan pembinaan dan perawatan bertugas membagikan arahan dan penataran rohani dan memberikan pelatihan olah raga, pengembangan informasi asimilasi, cutu pelepasan dan menyejahterakan narapidana anak dan memberikan perawatan bagi narapidana anak.

b. Seksi Kegiatan Kerja :

1. Tugas:

Seksi kegiatan kerja bertugas memberi tuntutan bidang kerja, menyediakan kebutuhan kerja dan cara mengelola hasil kerja.

2. Fungsi:

1. Membagikan tuntutan pelatihan kerja untuk narapidana anak dan mengelola hasil kerja.
2. Menyediakan fasilitas sarana kerja.

Seksi kegiatan kerja terdiri dari :

1. Sub seksi tuntutan pelatihan kerja dan cara mengelola hasil kerja bertugas memberi arahan dan tuntutan pelatihan kerja untuk narapidana anak dan cara mengelola hasil kerja.
2. Sub seksi sarana kerja bertugas menyediakan sarana kerja.

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib:

1. Tugas:

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib bertugas menjadwalkan tugas, pemanfaatan perlengkapan dan pemisahan tugas pengamanan, mendapat informasi harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan membuat laporan berkala dibidang keamanan dan menanamkan aturan.

2. Fungsi:

1. Penjadwalan tugas pemanfaatan perlengkapan dan pemisahan tugas pengamanan.
2. Mendapat informasi harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan membuat laporan berkala dibidang keamanan dan menegakan aturan.

- b. Kementerian Sosial
- c. Kementerian Agama
- d. Kementerian Pendidikan Nasional
- e. Kementerian Tenaga Kerja
- f. Kementerian Perindustrian
- g. Dinas Kesehatan
- h. Dinas Pendidikan

B. Rincian Kasus Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

I Blitar

1. Jenis Kejahatan atau Jenis Tindak Pidana secara umum

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang maupun kelompok orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut, dan karenanya oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.² Berikut jenis tindak pidana dengan berbagai jenisnya yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada tahun 2022 hasil wawancara dari penulis bersama pihak Lembaga, diantaranya adalah:

“Pelanggaran terhadap ketertiban, yang pelakunya sendiri dijerat dengan pasal 154-181 KUHP dengan jumlah narapidana sebanyak 7 anak. Pembakaran pasal 187-189, pada bulan desember tahun 2022 terkait dengan tindak pidana pembakaran masih 0 artinya tidak ada anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan mata uang pada pasal 244-251 berjumlah 0, Tindak Pidana Kesusilaan pada pasal 281-297 berjumlah 0, Tindak Pidana Perjudian pada pasal 303 berjumlah 0, Tindak Pidana Penculikan pada pasal 324-336 berjumlah 0, Tindak Pidana Pembunuhan pada pasal 338-350 berjumlah 5 anak, Tindak Pidana Penganiayaan pada pasal 351-356 berjumlah 4 anak, Kealpaan pada pasal 359-361 berjumlah 0, Tindak Pidana Pencurian pada pasal 362-364 berjumlah 3 anak, Perampokan pada pasal 365 berjumlah 7 anak, Pemerasan pada pasal 368-

² Raden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 19.

369 berjumlah 0, Penggelapan pada pasal 372-375 berjumlah 0, Penipuan pada pasal 378-395 berjumlah 0, Penadahan pada pasal 480-481 berjumlah 0, Kesehatan pada UU.36/09 berjumlah 1 anak, Psikotropika pada UU.05/97 berjumlah 0, Narkotika pada UU.35/09 berjumlah 4 anak, Pencurian Kayu UU.41/99 berjumlah 0, Laka Lantas pada UU.22/09 berjumlah 0, Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada UU.23/04 berjumlah 0, Perlindungan Anak pada UU.17/16, UU.35/14 berjumlah 40 anak, Senjata Tajam UU.12/51 berjumlah 2 anak, Lain-lain berjumlah 0”.³

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada tahun 2022 ini didominasi oleh jenis kejahatan yang pertama Perlindungan Anak Sebanyak 40 anak, kedua Pelanggaran Ketertiban 7 anak dan Perampokan 7 anak dan ketiga Pembunuhan sebanyak 5 anak. Dari data keseluruhan total Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada tahun 2022 sebanyak 73 anak.

2. Dinamika Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ariya Juni Pratama, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, beliau memberikan informasi terkait dengan data kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2019 hingga 2022, beliau mengatakan bahwasanya tindak pidana penganiayaan merupakan kasus yang sering terjadi mulai dari tindak pidana penganiayaan ringan sampai yang paling berat, dalam hal ini penulis kemudian mencoba menguraikan sebagai berikut:⁴

“Bahwasanya pada tahun 2019 terdapat 14 Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak, terkait dengan tindak penganiayaan tersebut juga tidak serta merta tindak pidana penganiayaan ringan, melainkan berat bahkan ada yang sampai menghilangkan nyawa korbannya, lalu pada tahun 2020 terdapat 7 Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 5 Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, dan yang terakhir pada tahun 2022 akhir terdapat 4 Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak, bahkan diantaranya

³ Ariya Juni Pratama, “Wawancara.”

⁴ Ibid.

b. Penempatan Anak Binaan

Data yang diperoleh selanjutnya untuk bahan pertimbangan penempatan kamar Anak Binaan. Dalam penempatan kamar Anak Binaan yang menjadi dasar adalah antara lain : jenis kelamin; umur; residivis; kewarganegaraan; jenis kejahatan serta lamanya pidana. Didalam penempatan kamar pada awalnya Anak Didik Pemasarakatan tidak langsung ditempatkan pada kamar blok Anak Didik Pemasarakatan, tetapi terlebih dahulu ditempatkan pada kamar khusus (kamar karantina).

c. Pemberian penjelasan hak dan kewajiban Anak Binaan;

Dalam tahap admisi dan orientasi ini, Anak Binaan baru diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban Anak Binaan; pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta pengenalan terhadap lingkungan (orientasi lingkungan). Masa admisi dan orientasi yang diperlukan adalah bervariasi, tetapi sesuai dengan ketentuan paling lama adalah salah satu bulan . Pengalaman selama ini orientasi dilakukan selama 2 (dua) minggu, dengan menempatkan anak pidana di kamar karantina sambil menunggu sidang TPP yang akan menetapkan kamar hunian bagi mereka. Namun apabila Anak Binaan itu residivis maka masa admisi dan orientasi ini dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan anak pidana baru. Hal ini dilakukan karena biasanya petugas yang mengenali atau mempunyai catatan kepribadian anak yang bersangkutan, sehingga dapat lebih mudah membuat keputusan mengenai penempatan pada suatu kamar hunian yang layak baginya.

Setelah tahapan ini selesai, maka anak binaan tersebut akan ditempatkan pada setiap blok kamar hunian. Pada tahap ini sudah mulai masuk pada tahap kedua namun masih merupakan tahap “*maksimum security*”. Pada tahap ini sudah mulai dilaksanakan suatu kegiatan seperti, kegiatan pendaftaran atau absensi, pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pendidikan agama, olahraga dan kesenian, kegiatan sosial, rekreasi, perawatan dan pemberian informasi dari petugas lembaga.

Selain itu proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tidak akan berjalan dengan baik tanpa melalui 4 (empat) tahapan, diantaranya sebagai berikut:

Tahap *pertama*, adalah melakukan penelitian terhadap anak binaan yang masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mempelajari segala sesuatu tentang dirinya, bahkan alasan mengapa anak tersebut melakukan kejahatan, dan segala keterangan tentang dirinya dari anggota keluarga, teman, korban perilakunya dan petugas lembaga lainnya yang menangani kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sugeng Boedianto, S.Sos, M.M. Selaku Kasubsi Pendidikan dan Latihan Ketrampilan, beliau mengatakan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab RM (16) melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan korbannya kehilangan nyawa, diantaranya yaitu:

“Pertama adalah kepribadian anak, faktor internal yang dapat mempengaruhi anak dapat melakukan tindak pidana yang justru sampai menghilangkan nyawa orang lain bisa berasal dari aspek kepribadian anak tersebut, seperti watak yang mudah emosi, konsep diri yang rendah, kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah juga. Sikap mudah emosi biasanya dipicu karena hal yang

diinginkan oleh anak tersebut tidak selalu dengan mudah dapat didapatkan, sehingga anak tersebut cenderung kesal dan lebih dahulu meluapkan emosinya, selain itu anak yang mudah tersinggung dan sakit hati juga berpotensi lebih sering mendahulukan amarahnya ketika menghadapi suatu masalah”.⁸

Seperti kasus yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, bahwasanya pelaku RM (16) merasa sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh korban (RAP), yang mana korban ini telah mengirimkan pesan kepada pacar pelaku, sehingga pelaku merasa marah yang kemudian dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan menendang leher dari korban yang sampai menyebabkan korban harus kehilangan nyawanya.

“Kedua adalah pendidikan norma dan agama. Setiap anak dalam melakukan sebuah tindakan pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja melainkan juga bisa dari eksternal, salah satu faktor eksternal yang menjadi penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan adalah faktor pendidikan. Munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku anak sebagai pelaku dari tindak pidana juga bergantung pada pendidikannya, yang mana pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan norma maupun agama. Ketika tingkat pendidikan norma dan agama anak ini rendah, maka anak bisa dengan mudah melakukan kejahatan terhadap anak yang lain bahkan juga kepada orang dewasa”.⁹

Tahap *kedua* adalah tahap pembinaan kepada anak yang bersangkutan telah melewati 1/3 dari hukuman yang sesungguhnya dan menurut pendapat dari Tim Pengamat Pemasarakatan, banyak kemajuan yang dicapai dalam hal kesadaran, perbaikan, disiplin, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku pada sistem kelembagaan. Anak-anak di Lembaga Pembinaan kemudian diberi kebebasan lebih dan ditempatkan di fasilitas khusus pembinaan anak dengan keamanan menengah (*medium security*).

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Tahap *ketiga*, proses pembinaan anak binaan setelah mereka menyelesaikan 1/2 dari hukuman yang sebenarnya dan menurut Pengamat Tim Pemasarakatan, telah mengalami kemajuan yang signifikan, baik secara fisik maupun mental dan dari segi keterampilan. Setelah itu, proses memperluas bimbingannya dengan memungkinkannya untuk berintegrasi dengan masyarakat di luar lembaga, yang meliputi: mengikuti ibadah bersama masyarakat luar, bersekolah di sekolah umum, bekerja diluar, atau keduanya, namun tetap dalam pengawasan dan pembinaan lembaga pada saat pelaksanaannya.

Tahap *keempat*, proses pembinaan kepada anak binaan yang telah menyelesaikan setidaknya sembilan bulan atau 2/3 dari masa hukumannya yang sebenarnya dapat memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Hal tersebut juga ditetapkan oleh Tim Pembina Pemasarakatan.

Pembinaan dalam hal ini berdasarkan pada dua tujuan utama dalam pemidanaan yaitu pertimbangan perlindungan masyarakat dan memperbaiki pelaku. Perlindungan masyarakat bertujuan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan kejahatan dan memulihkan keseimbangan sosial. Dampak yang diharapkan antara lain penyelesaian konflik, menanamkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan dan memperkuat nilai-nilai kemasyarakatan.¹⁰

D. Sistem Pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 7.

Sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap RM (16) sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya kehilangan nyawa, penulis coba mempertanyakan kepada narasumber apakah ada pembinaan khusus yang diberikan kepada RM (16) tersebut, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh RM (16) merupakan tindak pidana penganiayaan berat. Dari hasil wawancara bersama Bapak sugeng Boedianto, S.Sos, M.M. beliau mengatakan bahwasanya:

“Sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kepada anak binaan adalah sama, walaupun terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut berbeda-beda. Namun ketika anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan di Lembaga, maka akan ada pengarahan dan pembinaan tertentu yang diberikan oleh pihak Lembaga seperti yang telah dilakukan oleh RM (16), bahwasanya ia telah melakukan perkelahian dengan temannya di dalam LPKA sehingga harus diamankan serta diberi arahan dan untuk beberapa hari kedepan belum bisa ditemui ”.¹¹

Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kepada anak binaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar lebih menitikberatkan pada pembinaan mental melalui pembinaan kepada anak-anak binaan. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjalankan program pembinaan utama di Lembaga Pembinaan yang diarahkan khusus untuk anak-anak di kelas I Blitar yang disebut “pembinaan kepribadian anak

¹¹ Sugeng Boedianto, S.Sos, MM, “Wawancara.”

pemasyarakatan” bertujuan untuk membentuk anak binaan yang memiliki kepribadian dan karakter yang positif dan terpuji agar ketika kembali, masyarakat dapat bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan agama. Pembinaan kepribadian sendiri mencakup diantaranya:

a) Fisik

Pendidikan formal, olahraga, pramuka, kesenian, rekreasi dan perpustakaan.

b) Sosial

Menerima kunjungan keluarga, kunjungan biasanya diadakan pada hari selasa dan kamis.

c) Mental dan Spiritual

Mental dan spiritual biasanya diisi dengan kegiatan seperti ceramah-ceramah dan pesantren kilat.

2. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan merupakan salah satu program pembinaan yang dapat dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan anak-anak pidana kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih produktif sehingga mereka dapat bermanfaat di masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih mandiri dengan cara membuka usaha sendiri atau bekerja dengan orang lain.

Pembinaan keterampilan sendiri sebagai salah satu program pembinaan anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dapat berjalan maksimal dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah maupun swasta yang dapat memberikan sebuah bimbingan

keterampilan yang bermanfaat bagi anak-anak yang sedang menjalani masa pidiannya.

Pembinaan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I

Blitar mencakup diantaranya:

- a) Pelatihan menjahit
- b) Berkebun
- c) *Handycraft*
- d) Pelatihan pembuatan keset
- e) *Servis Handphone*
- f) *Servis AC dan motor*
- g) Musik
- h) Memasak

Untuk memudahkan pelaksanaan sistem kegiatan tersebut, maka diperlukan pembuatan jadwal agar anak binaan dapat mengetahui dan mempersiapkan diri. Adapun jadwal kegiatan yang tertera meliputi: senam, kebugaran jasmani, kegiatan kerja bakti, pembinaan mental beragama, kesenian, olahraga dan kebersihan kamar. Tentu kegiatan tersebut diselingi dengan istirahat dan acara makan. Namun untuk beberapa kegiatan ada yang kurang maksimal dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat sistem pembinaan yang dilakukan. Menurut hasil wawancara bersama Bapak Sugeng Boedianto beliau mengatakan:

“Untuk faktor yang berasal dari internal LPKA sendiri yaitu, peraturan yang sudah berjalan dengan baik sesuai amanat undang-undang, untuk para petugas juga telah bekerja secara profesional, untuk sarana prasarana juga sudah cukup memadai namun ada beberapa alat yang masih sederhana, lalu selanjutnya terkait dengan anggaran untuk pendidikan masih sangat kurang sehingga kami

harus melakukan kerjasama dengan dengan Dinas Pendidikan untuk tetap terselenggaranya pendidikan di LPKA walaupun dengan sarana sederhana. Selain itu ada juga niat anak yang rendah untuk berubah karena adanya cap buruk dari masyarakat, serta perkelahian didalam LPKA. Untuk faktor eksternal sendiri adalah stigma masyarakat yang kurang baik terhadap anak yang dibina di LPKA karena dianggap sebagai penjahat dan anak nakal, nah ini tugas sampean sebagai mahasiswa untuk mencari informasi lagi terkait stigma buruk masyarakat serta kebudayaannya yang menganggap anak yang dibina itu sebagai penjahat, karena pihak kami tidak mempunyai tugas dalam hal diluar LPKA.¹²

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu teman penulis yang juga bertempat tinggal tidak jauh dari LPKA Kelas I Blitar, penulis mencoba menanyakan terkait dengan stigma buruk masyarakat tentang anak binaan. Adapun jawaban dari narasumber adalah:

“Tidak sedikit masyarakat di Blitar terutama yang dekat dengan LPKA menganggap bahwasanya anak yang dijatuhi hukuman dan ditempatkan disana adalah anak yang nakal, stigma buruk itu selalu ada dan menjai hal yang biasa dalam budaya masyarakat. Namun jika masyarakat telah melakukan pengamatan langsung didalam LPKA mereka pasti tidak akan mempunyai stigma buruk lagi jika mengetahui prakteknya secara langsung, seperti yang dilakukan oleh GOW (Gabungan Organisasi Wanita) yang ketuanya adalah istri dari Walikota dan ibu saya juga tergabung dalam organisasi tersebut serta pernah melakukan *survey* kesana mengetahui akhirnya menemukan sebuah fakta bahwasanya anak yang dibina di LPKA tidak selamanya buruk, bahkan ada anak yang baik etikanya, giat melakukan kegiatan atau program yang ada di LPKA seperti sholat, mengembangkan potensi dan masih banyak lagi”.¹³

¹² Ibid.

¹³ Aidha Hikma Adilla, “Wawancara Tentang Stigma Buruk Masyarakat Pada Anak Binaan Di LPKA Kelas I Blitar,” April 2023.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA

A. Analisis Sistem Pembinaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa dalam Prespektif Teori Relatif

Sistem pembinaan merupakan suatu tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan seperti meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, intelektual, pelatihan dan keterampilan, profesional serta kesehatan melingkupi jasmani dan rohani.

Kasus tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh peserta didik SMKN 2 Jember yang menyebabkan korbannya kehilangan nyawa mengharuskan pelaku untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk menjalani sistem pembinaan karena telah terbukti bersalah melanggar Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.¹

¹ Sugeng Boedianto, S.Sos, MM, "Wawancara."

Sistem Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, diantaranya adalah:

1. Pembinaan Kepribadian

Menurut Mitha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik, pembinaan biasa dilakukan guna untuk membentuk suatu karakter lebih baik. Sedangkan kepribadian adalah sebuah kebiasaan yang didorong oleh masyarakat karena ia adalah makhluk sosial.

Dalam sistem pembinaan kepribadian narapidana anak, Lembaga Pembinaan menerapkan beberapa cara dalam mengembang kepribadian anak dengan tujuan supaya kelak ketika anak telah kembali ke masyarakat terjadi perubahan lebih baik dari kepribadian sebelumnya. Beberapa yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam melakukan pembinaan kepribadian, diantaranya adalah:

1. Fisik

Dalam melakukan proses pembinaan dalam hal fisik yakni pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bekerjasama dengan SD Istimewa 3 Kota Blitar, SMP Muhammadiyah 1 Kota Blitar dan SMA Yayasan Pendidikan (YP) Kotamadya Blitar. Karena RM (16) sebelumnya adalah siswa di SMKN 2 Jember, maka dalam hal ini LPKA memfasilitasi RM untuk dapat melanjutkan pendidikannya dan melaksanakan proses belajar dengan guru dari SMA Yayasan Pendidikan Kotamadya Blitar.

Proses belajar mengajar disana dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga pukul 09.30 WIB untuk kelas disesuaikan apakah anak tersebut masih SMP atau sudah SMK. Proses belajar mengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sendiri berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Anak binaan tidak diharuskan memakai seragam seperti biasanya tetapi memakai baju keseharian (kaos dan celana) juga tidak memakai sepatu beberapa ada yang beralas kaki, namun pada saat ujian nasional anak binaan diharuskan untuk berseragam lengkap dan bersepatu.

Selain pendidikan formal ada juga kegiatan rekreasi seperti menonton film teladan, selain itu untuk mengurangi kebosanan dan sekaligus memelihara kesehatan jasmani dan rohani anak binaan, Lembaga menyelenggarakan kegiatan olahraga seperti permainan bola voli, sepak takraw, renang, bulu tangkis dan tenis meja yang dilaksanakan secara rutin. Dalam hal kesehatan pihak LPKA memiliki program kesehatan atau perawatan medis yang dilaksanakan dengan melalui pemberian makanan dengan mempertahankan kadar gizi makanan sehari-hari, disamping itu Lembaga juga menyediakan poliklinik serta tenaga medis yang selalu siap untuk memeriksa kesehatan anak binaan.

Selain itu, untuk menghilangkan kejeenuhan anak binaan, pihak LPKA memberikan kegiatan seperti, *drumband*, sedangkan untuk kegiatan rekreasi anak binaan diberikan kesempatan untuk menyaksikan televisi, menonton film, selain melakukan hal itu pihak Lembaga juga melakukan pembimbingan konseling secara rutin didampingi dengan satu wali masyarakatan, lalu untuk akses informasi baik lisan tulisan maupun digital, anak binaan

mendapat fasilitas televisi pada setiap blok serta disediakan juga bahan bacaan baik berupa buku, koran majalah ataupun lainnya yang mana dalam penyediaan bahan bacaan pihak Lembaga bekerjasama dengan perpustakaan bung karno yang bertujuan agar anak binaan tidak bosan dengan bahan bacaan yang sudah ada.

2. Sosial Budaya

Pembinaan anak binaan berupa kegiatan sosial dilaksanakan memberi kesempatan untuk kunjungan dari keluarga, kunjungan rohaniawan, kunjungan pengacara dan masalah surat menyurat. Untuk kunjungan keluarga yang dilaksanakan oleh keluarga dari RM (16) adalah dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa dan Kamis dengan ketentuan telah melaksanakan vaksin covid-19 minimal booster satu.

3. Mental Spiritual

Sistem pembinaan mental dan spiritual sendiri meliputi agama, ceramah-ceramah dan pesantren kilat. Mayoritas anak-anak binaan di LPKA Kelas I Blitar beragama islam, juga terdapat mushola yang digunakan untuk sholat berjamaah dan mengaji, agama lain juga disediakan fasilitas beribadah dan mendapat pendalaman pengetahuan agama yang dianutnya.

Menjadi kegiatan rutin setiap hari bagi anak binaan untuk berjamaah sholat dhuhur di Mushola bersama para petugas Lembaga, lalu dilanjutkan dengan mengaji. Cara mengajar mengaji dilakukan dengan membagi Iqro'

dan Al-Qur'an sesuai dengan tingkatan, lalu para anak binaan mengantri satu-satu untuk belajar mengaji dengan para petugas.¹

2. Pembinaan Keterampilan

Sistem pembinaan kemandirian sendiri berfokus pada *skill* seperti pelatihan menjahit, bagaimana cara mengurus perkebunan, pelatihan keset dan *handycraft*, servis *handphone* dan AC, musik dan memasak. Awal mula anak binaan masuk di LPKA, mereka diwajibkan untuk mengisi formulir dan memilih keterampilan mana yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengasah *skill* para anak binaan agar mereka memiliki bekal keterampilan saat keluar dari Lembaga Pembinaan.

Dalam bidang perkebunan sendiri, RM (16) diajak untuk menanam sayur seperti terong, kangkung, bayam juga buah-buahan seperti papaya, ketela, kelapa dan lain sebagainya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sendiri memiliki sawah yang letaknya berada dibelakang LPKA sendiri, RM (16) dan anak didik yang lain melakukan kegiatan ini pada jam pembebasan yaitu pada sekitar jam 07.30 sampai 10.00 pagi. Bidang pertanian ini menguntungkan bagi pihak LPKA juga, karena hasil pertaniannya digunakan untuk makanan sehari-hari anak binaan tersebut.

Melalui berbagai sistem pembinaan tersebut telah menjadi suatu kewajiban bagi anak binaan di LPKA Kelas I Blitar untuk mengikuti serangkaian program pembinaan dan bersikap partisipasi didalam melaksanakan proses pembinaan yang disediakan. Namun dalam

¹ Yamini, "Wawancara," Kepala Subsidi Bimkemas dan Pengentasan Anak, 2022.

pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan tersebut minat dan antusias anak sangat rendah, bahkan setiap program yang dijalankan baik itu pembinaan atau pendidikan formal masih terdapat beberapa hambatan. Hal inilah yang membuat seringkali program pembinaan yang dijalankan tidak berjalan begitu efektif dan waktu yang diperlukan juga banyak untuk membujuk anak didik agar mengikuti program-program tersebut.

Maka dalam hal ini jika penulis mencoba mengaitkan tujuan dari pembinaan tersebut dengan teori relatif dalam pembedaan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa tersebut telah sesuai dengan teori relatif bahwasanya teori ini menganggap bahwa dasar dari pembedaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu:

- a. *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi : a) *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan b) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.
- b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani

pidana. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selain dari sistem pembinaan tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar juga telah memberikan hak lain kepada anak binaan sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Pemasyarakatan, pihak LPKA memberikan hak-hak tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. pengurangan masa pidana;

Remisi atau pengurangan masa pidana adalah pengurangan menjalani pidana yang diberikan kepada anak binaan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, seperti berkelakuan baik, memiliki jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara maupun bagi Lembaga Pembinaan sendiri.

- b. asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan anak binaan dengan membaurkan anak binaan didalam kehidupan masyarakat. Asimilasi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dapat dilaksanakan

melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti anak dapat mengikuti keterampilan, kegiatan sosial dan lainnya, asimilasi harus berdasarkan perjanjian pihak Lembaga Pembinaan dengan instansi terkait. Asimilasi diberikan setelah anak binaan menjalani pembinaan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa hukuman.

c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

Cuti mengunjungi keluarga adalah pemberian kesempatan berkumpul anak binaan bersama keluarganya, cuti dapat diberikan paling lama 2×24 jam yang izinnya diberikan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan wajib diberitahukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat.

d. cuti bersyarat;

Cuti bersyarat dapat diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kepada anak binaan yang mendapat hukuman paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sekurang-kurangnya telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa hukuman.

e. cuti menjelang bebas;

Cuti menjelang bebas dapat diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kepada anak binaan yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa hukuman sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.

f. pembebasan bersyarat;

Pembebasan bersyarat diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kepada anak binaan setelah menjalani hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa hukuman dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa hukuman tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan adanya pemberian hak asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah berjalan dengan baik. Artinya tidak mengalami sebuah hambatan dalam pelaksanaannya, karena putusan pemberian hak tersebut relatif tepat waktunya. Hal ini juga berkaitan dengan keberadaan anak binaan yang tetap mendapatkan prioritas dan perlakuan khusus.

Maka dalam hal ini, ketika anak binaan dalam hal penelitian kali ini adalah RM (16) anak yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa yang ketika secara administratif dan substantif telah memenuhi syarat memperoleh hak-haknya tersebut, maka secepatnya petugas Lembaga Pembinaan akan mengajukan terkait permohonan pemberian hak asimilasi, pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas kepada pihak Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

B. Analisis Efektivitas Sistem Pembinaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Hukum Pidana Islam

1. Analisis Efektivitas Sistem Pembinaan dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwasanya efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja suatu hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif bila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.² Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif ketika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektivitas hukum atau pertauran perundang-undangan tersebut telah dicapai.³

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis, di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau

² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988). 80.

³ Ibid. 81.

perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁴

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka penulis dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). 40.

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁷

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan

⁷ Ibid. 15.

aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.⁸

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan teori Lawrence M. Friedman tersebut memanglah benar jika dikaitkan pada kenyataan di lapangan, bahwa mengenai proses pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang sedang menjalani masa binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah berjalan dengan cukup baik namun masih juga terdapat beberapa hambatan, diantara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keefektifan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

⁸ Ibid. 16.

Dalam hal ini, terkait dengan faktor hukumnya sendiri penulis mengaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sejak Agustus 2022, yang telah menegaskan bahwasanya sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas. Terbentuknya Undang-Undang ini menguatkan posisi pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam sistem peradilan pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas keadilan *restoratif justice*.⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁰

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sendiri telah beralih pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak didik dan pembinaan sebisa mungkin telah diupayakan sebagaimana yang telah dimatangkan oleh Undang-

⁹ lpnkarangintan Kemenkumham, "Era Baru Pemasyarakatan," 2022, <https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/berita-utama/undang-undang-nomor-22-tahun-2022-era-baru-pemasyarakatan>.

¹⁰ Kemenkumham Banten, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," 2022, <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8977-sosialisasi-uu-nomor-22-tahun-2022-pengganti-uu-nomor-12-tahun-1995-tentang-pemasyarakatan>.

Undang terbaru serta dapat memberikan rasa keadilan bagi anak binaan.

Adapun nilai-nilai penting dalam Undang-Undang baru ini diantaranya:

1. Penguatan posisi masyarakat dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.
2. Perluasan cakupan dari tujuan sistem masyarakat yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan namun juga memberikan jaminan terhadap hak tahanan dan anak.
3. Pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem masyarakat.
4. Pengaturan tentang fungsi masyarakat yang mencakup aspek lebih luas.
5. Penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak dan warga binaan.
6. Pengaturan mengenai penyelenggaraan fungsi masyarakat.
7. Pengaturan mengenai dukungan intelegen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan.
8. Pengaturan mengenai kode etik perilaku petugas masyarakat serta jaminan perlindungan hak petugas masyarakat.
9. Pengaturan mengenai keajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem masyarakat termasuk sistem teknologi informasi.
10. Pengaturan pengawasan terhadap fungsi masyarakat.

11. Pengaturan mengenai kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggara sistem pemasyarakatan.¹¹

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang menjadi fokus pada penelitian kali ini adalah petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, yang mana petugas disini mempunyai peran yang sangat penting dan utama dalam upaya membina RM (16) sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan. Petugas diharapkan dapat mengetahui perkembangan RM (16) untuk setiap bagian tahap pembinaannya.¹²

Petugas mempunyai tanggung jawab dalam proses pembinaan seperti mendorong untuk mengembangkan potensi anak tersebut, mencapai kehidupan berdaya guna untuk keluarga, masyarakat dan bangsanya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga menjadi manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial-emosional dan moral-religius. Pengembangan potensi intelektual menunjang tumbuhnya kreativitas dan produktivitas.¹³ Perkembangan sosial berorientasi pada pengembangan *relationship with other*, yaitu agar mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosional bertujuan agar

¹¹ Kalapas Selong, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," <https://lapasselong.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan-oleh-kalapas-selong>, 2022.

¹² Yuli Ernes and Yulianto, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016). 20.

¹³ Adistya Dita, "Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan," *Universitas Brawijaya* (2014): 24.

terbentuk emosi yang stabil dan sikap mental yang positif terhadap diri sendiri dan dunia luar.¹⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu petugas, penulis menemukan sebuah fakta bahwasanya petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah bekerja secara profesional sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing. Mulai dari pengamanan dipintu masuk hingga disetiap ruangan dijaga dengan ketat, petugas juga telah bekerja secara baik dan tertib dalam memberikan pengarahan kepada anak binaan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam hal menunjang proses pembinaan terhadap RM (16) dan anak-anak binaan yang lain, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sendiri telah memberikan fasilitas yang cukup untuk mencapai kelancaran dan ketertiban, baik bagi semua petugas maupun bagi anak-anak binaan. Adapun fasilitas yang telah disediakan diantaranya sebagai berikut:

1. Gedung

Gedung utama, terdiri dari:

- a. Ruang Kepala LPKA
- b. Ruang Kepala Sub. Bag. Tata Usaha
- c. Ruang seksi kegiatan kerja
- d. Ruang seksi bimbingan anak binaan
- e. Ruang seksi administrasi keamanan dan tata tertib
- f. Ruang inventaris atau pengelolaan
- g. Ruang KLPL

¹⁴ R.A.S Soerna di Praja and Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia* (Jakarta: Biratirta, 1979). 29.

- h. Ruang penjagaan merangkap tamu anak binaan
- i. Ruang pertemuan atau aula
- j. Dapur
- k. Ruang makan
- l. Ruang latihan kerja
- m. Ruang kelas atau sekolah
- n. Ruang koperasi pegawai
- o. Ruang penerimaan dan pengelolaan lingkungan
- p. Ruang karantina
- q. Ruang kesehatan
- r. Mushola
- s. Gudang
- t. Garasi
- u. Pos penjagaan
- v. Ruang tidur yang terdiri dari 4 blok (wisma bougenvile, wisma cempaka, wisma dahlia dan wisma melati (wanita).

Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada saat ini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sendiri telah membuat Lembaga Peminaan Khusus Anak (LPKA) dengan konsep yang ramah anak dan mengedepankan budi pekerti. Perubahan ini ditunjukkan dengan desain, baik kamar tidur dan ruangan anak yang berhadapan dengan hukum lainnya seperti ruang belajar dan bermain layaknya arena bermain dan bukan lagi penjara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengubah pola pembinaan terhadap anak binaan ini. Suasana bukan lagi seperti penjara, namun lebih seperti ke tempat pendidikan.

Bangunan yang semula berada dalam kamar berjeruji besi tidak lagi digunakan, semua jeruji besi akan ditinggalkan sehingga menyisakan sebuah

kompleks layaknya pusat pembinaan. Desain kamar juga menggunakan cat warna menarik dilengkapi arena pendidikan, belajar, serta rekreasi. Pendamping juga diubah dengan diklat serta pakaian layaknya pendidik, bukan lagi seragam lengkap dengan pangkat.¹⁵

4. Faktor masyarakat

Ketika RM (16) dan anak-anak binaan yang lain ingin membuat sebuah karya yang telah diajarkan oleh petugas, tentu mereka sangat berharap bahwa karyanya akan diapresiasi oleh masyarakat. Seperti contoh, petugas Lembaga Pembinaan membantu anak-anak untuk memasarkan hasil karya yang dibuatnya ketika mengikuti program pembinaan keterampilan, namun tidak sedikit respon dari masyarakat sekitar justru tidak mau menerima karya tersebut karena dianggap karya itu dibuat oleh anak-anak yang telah melakukan tindak kejahatan, hal ini kemudian dapat menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan hak-hak anak binaan itu sendiri.

Stigma yang melekat pada seseorang yang telah melakukan kejahatan kemudian ia harus dibina dalam sebuah lembaga pembinaan tentu sangat buruk dalam pandangan masyarakat. Masyarakat seringkali memandang sebelah mata dan mengkerdikan kehadiran mereka ditengah-tengah masyarakat tersebut. Tanpa disadari, penolakan dari masyarakat akan kehadiran mantan anak binaan akan membuatnya rendah diri dan pesimis dalam menjalani kehidupan bermasyarakat setelah ia bebas.

¹⁵ Nur Rochaeti, *Pengantar Penologi* (Semarang: Universitas Hukum Universitas Diponegoro, 2014). 20.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang melekat dalam pergaulan hidup, sesuatu yang tertanam dengan baik maka akan menuai hasil yang baik pula. Apabila dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, maka juga akan memberi pengaruh yang baik pada sekitarnya. Namun sebaliknya jika yang diterapkan sudah buruk, maka kebiasaan yang lahir akan buruk juga. Begitupun yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembinaan yang dilakukan bagi anak binaan harus sesuai dengan peraturan yang ada agar pemenuhan hak-haknya pun dapat diberikan dengan baik.

Namun terkait dengan hal ini, kebudayaan yang melekat pada masyarakat sekitar justru menganggap bahwasanya anak yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dianggap sebagai anak yang nakal dan jahat. Sehingga hal tersebut justru menjadi sebuah hambatan dalam sistem pembinaan karena anak akan cenderung malu dan kurang percaya diri. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana (narapidana) yang masih tergolong anak-anak, yang mana dalam melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bukanlah menjadi persoalan yang mudah.

Selain dari faktor-faktor tersebut ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat keefektivitasan sistem pembinaan di LPKA. Sebagaimana saat sesi wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sugeng

Boedianto, S.Sos, M.M. Selaku Kasubsi Pendidikan dan Latihan Ketrampilan, beliau memaparkan hambatan-hambatan yang ada dalam proses pembinaan terhadap anak binaan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, yakni sebagai berikut:

a) Niat anak yang rendah untuk kembali menjadi baik

Niat yang kurang dari anak binaan untuk kembali baik cenderung tidak dilaksanakan, karena mereka menganggap bahwa ketika mereka ditempatkan di LPKA maka telah di cap sebagai anak yang nakal dan tidak bermoral sehingga semangat dalam mengikuti kegiatan juga menurun. Semangat anak yang menurun dapat mempengaruhi kegiatan pembinaan yang diikuti oleh anak didik tersebut menjadi terhambat, anak sering tidak mengikuti kegiatan karena merasa malas dan menganggap kegiatan-kegiatan yang ada bukanlah suatu hal yang penting. Bahkan ada juga dimana anak tersebut mengikuti kegiatan tetapi tidak didasari dengan semangat yang kuat, sehingga terkadang kegiatan pembinaan seperti pendidikan formal yang disampaikan oleh gurunya tidak dapat ditangkap dengan baik.

b) Perkelahian antar Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Ketika penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, penulis tidak hanya ingin wawancara dengan pihak petugas saja melainkan juga ingin melakukan wawancara dengan anak binaan RM (16) sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korbannya kehilangan nyawa. Namun ketika penulis ingin melakukan

wawancara dengan RM (16) ternyata anak tersebut tidak dapat ditemui dikarenakan dia sedang diamankan dan diberikan pembinaan oleh petugas karena telah melakukan perkelahian dengan anak binaan yang lainnya, sehingga dia harus diamankan untuk beberapa hari dan tidak diperbolehkan untuk dikunjungi.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Boedianto, S.Sos, MM. Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan, beliau menjelaskan bahwasanya upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Menggali terus alasan mengapa anak tersebut tidak ingin mengikuti serangkaian kegiatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
2. Merubah perilaku anak tersebut serta memberikan motivasi yang besar, agar kemudian anak tersebut dapat menata niatnya untuk menjadi lebih baik dan semangat untuk menjalani masa binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
3. Para petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar merangkul anak tersebut serta dapat juga merangkap tugas sebagai orang tua, teman, konseling, guru bagi anak tersebut.
4. Ketika terjadi perkelahian, petugas langsung mengamankan anak binaan tersebut dan memberikan pengarahan yang positif agar anak binaan tersebut tidak mengulangnya lagi.

merupakan citra syariat islam. Syariat adalah keadilan dari Allah untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhluk-Nya bagi pengayoman kehidupan dimuka bumi ini.¹⁷

Di dalam hukum pidana islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan dari syari'ah.¹⁸ Keterkaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangatlah erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini kemudian sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan hukuman dengan cara melakukan pembinaan bagi pelaku kejahatan, sehingga penjara bisa dikategorikan kedalam *ta'zir*.¹⁹

Salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana islam adalah untuk mendidik para pelaku *jarimah* agar mereka kembali menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Dengan ditempatkannya pelaku jarimah di Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang diberikan sesuai dengan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini kemudian sejalan dengan teori *zawajir* (pencegahan) dalam hukum pidana islam bahwsanya tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk mencegah agar

¹⁷ Musthofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Media, 2013). 23.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008). 142.

¹⁹ Ibid. 143.

mendidik, membimbing, dan membina anak binaan agar kedepannya saat mereka telah selesai menjalani masanya di Lembaga Pembinaan, anak dapat berguna dan diterima kembali di masyarakat.

Selain itu, menurut hukum pidana islam sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memenuhi unsur-unsur terkait dengan hak-hak dari narapidana, diantaranya yaitu:²²

1. Melakukan ibadah kepada Allah SWT

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terkait dengan pemenuhan hak anak binaan tak terkecuali RM (16) dalam hal melakukan ibadah juga sudah berjalan dengan baik, anak-anak selalu diarahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu dan juga ibadah puasa. Setelah sholat dhuhur berjamaah biasanya anak-anak juga diajak untuk mengaji bersama para petugas. Dan untuk anak-anak yang beragama non muslim, mereka juga difasilitasi sesuai kebutuhan ibadah mereka.

2. Mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan halal

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, terkait dengan pemberian makan dan minum juga telah berjalan dengan baik setiap harinya, anak-anak binaan tak terkecuali RM (16) diberikan makan 3 kali dalam sehari, petugas di Lembaga Pembinaan juga tetap memperhatikan terkait makanan yang akan diberikan kepada anak-anak binaan, semisal anak-anak ada yang

²² Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I. (Jakarta: Kencana, 2011). 42.

mempunyai alergi jenis makanan tertentu maka petugas tidak akan memberikan makanan tersebut tapi mengganti dengan makanan yang lain.

3. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang memperhatikan terkait dengan pakaian yang dikenakan oleh anak-anak binaan tak terkecuali RM (16), ketika sedang melaksanakan pendidikan formal maka anak-anak diperintahkan untuk memakai seragam atau pakaian formal, ketika anak sedang melaksanakan kegiatan lain yang non formal, anak-anak dibebaskan untuk memakai kaos dan celana. Ketika melaksanakan ibadah maupun mengaji dan menghadiri ceramah-ceramah, anak-anak dianjurkan untuk memakai baju koko dan sarung serta kopyah.


4. Mendapatkan tempat tinggal yang layak dan mulia

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah menyediakan sebanyak lima blok atau wisma, ada wisma bougenvile, wisma anggrek, wisma cempaka, wisma dahlia, wisma melati (khusus wanita), kamar-kamar yang ada di blok atau wisma itu sendiri berjumlah hingga 31 kamar besar, yang dapat menampung hingga 400 anak binaan. Terakhir penulis melaksanakan penelitian pada akhir tahun 2022, jumlah anak binaan yang menempati blok atau wisma berjumlah 73 anak. Dalam hal ini, kapasitas kamar yang tersedia masih banyak.

5. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan baik

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar RM (16) dan anak-anak binaan yang lain diperlakukan dengan sangat baik, bahkan disana anak-

anak tidak seperti menjalani masa hukuman tapi lebih ke melakukan pembimbingan dan pengarahan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak ada diskriminasi walaupun terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak berbeda-beda jenisnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa terdapat 2 (dua) sistem pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Tujuan dari pembinaan ini adalah ketika anak telah selesai menjalani masa hukumannya, anak dapat kembali ke masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memiliki *skill* atau bakat yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat, serta anak juga dapat berkembang dengan bekal yang didapat tersebut. Sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah sejalan dengan teori relatif dalam pemidanaan, bahwasanya penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan tidak didasarkan karena rasa balas dendam, tapi berdasarkan tujuan yang lebih bermanfaat seperti pencegahan, melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, memperbaiki pelaku kejahatan serta melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

2. Efektivitas sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah berjalan dengan cukup baik walaupun ada beberapa hambatan-hambatan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendukung sistem pembinaan diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Faktor internal yang

menjadi hambatan dalam sistem pembinaan yaitu niat anak yang rendah untuk kembali menjadi baik, perkelahian anak di dalam LPKA dan anggaran yang masih kurang, selain itu dari faktor eksternal yang menjadi penghambat sistem pembinaan yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar adalah agar sistem pembinaan yang ada sekarang dapat berjalan dengan lebih baik lagi, maka perlunya kerjasama yang baik antar pihak sesama internal. Selain itu, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar juga dapat bekerja sama dengan instansi lain maupun masyarakat dengan lebih erat lagi untuk menunjang sistem pembinaan yang sedang dilakukan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat sistem pembinaan, dari pihak Lembaga perlu adanya pembaharuan untuk sistem pembinaan dalam membenahi dan memberikan pengarahan lebih intensif lagi kepada anak binaan agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharismi , 1995, *Dasar-Dasar Research*, Bandung, Tarsoto.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Absori. *Perlindungan Hukum Hak - Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Adisty Dita. "Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan." *Universitas Brawijaya* (2014): 24.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Aidha Hikma Adilla. "Wawancara Tentang Stigma Buruk Masyarakat Pada Anak Binaan Di LPKA Kelas I Blitar," April 2023.
- Anggara Baldi. "Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang." *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 3, no. 1 (2017): 29.
- Ariya Juni Pratama. "Wawancara." Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, Desember 2022.
- Arkham Maharis. "Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutuarjo." *Universitas Negeri Semarang* (2015): 22.
- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: Mandar Maju, 2014.
- Bakry and Muammar. *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Bilher Hutahcan. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak" 6, no. 1 (2013): 65.
- Christian Meldiny Rambitan. "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman." *Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2013): 71.
- C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan, 1995.
- David Muhlhausen. *Theories of Punishment and Mandatory Minimum Sentences, Testimony before the U.S. Sentencing Commission*. USA, 2010.

- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" 8, no. 1 (2014): 27.
- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat" 4, no. 2 (2018): 150.
- Djamil and M. Nashir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Eldin H. Zainal. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (al-Muqaranah al-Mazahib Fi al-Jinayah)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.
- Fajarudin Akhmad. "Sistematika Pembahasan" (2013): 01.
- Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. "https://Hukum.Bunghatta.Ac.Id/Index.Php/Informasi/Artikel/296-Hak-Dan-Kewajiban-Tahanan-Dan-Narapidana-Menurut-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2022," 2022.
- Farida Sekti Pahlevi. "PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN" 1, no. 1 (2022): 32.
- Hermawan Arifianto. "Siswa SMKN 2 Jember Tendang Teman Sekolah Hingga Tewas Jadi Tersangka," 2022. <https://surabaya.liputan6.com/read/5053286/siswa-smkn-2-jember-tendang-teman-sekolah-hingga-tewas-jadi-tersangka>.
- Hidayat and Bunadi. *Pemidanan Anak Di Bawah Umur*. Malang: Alumni, 2010.
- I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, and I Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang" 1, no. 3 (2019): 342.
- Irma Cahyaningtyas. "Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice" 08, no. 2. Jurnal Notarius (2015): 17.
- Kalapas Selong. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan." <https://lapasselong.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan-oleh-kalapas-selong>, 2022.
- Kemenkumham. "Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar," 2015. <https://lpkablitar.kemenkumham.go.id/>.
- Kemenkumham Banten. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan," 2022. <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8977-sosialisasi-uu-nomor-22-tahun-2022-pengganti-uu-nomor-12-tahun-1995-tentang-pemasyarakatan>.

- Kemenkumham Jatim. “<https://jatim.kemenkumham.go.id/Pusat-Infomasi/Artikel/2637-Peresmian-Lembaga-Pembinaan-Khusus-Anak-Lpka-Kelas-i-Blitar>,” 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Kusuma and Jauhari D. “Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia” 1, no. 2 (2016): 94.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1976.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek Permalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- . *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2015.
- lpnkarangintan Kemenkumham. “Era Baru Pemasyarakatan,” 2022. <https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/berita-utama/undang-undang-nomor-22-tahun-2022-era-baru-pemasyarakatan>.
- Makrus Munajat. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Cetakan kesatu. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Masruchin Ruba'I. *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Malang: IKIP Malang, 1994.
- Muhammad Rijal Fadli. “Memahami Desain Metode Penelitian Hukum” 21, no. 1 (2021): 35.
- Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias. “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan” VI, no. 1 (January 2017): 128.
- Musthofa Hasan and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Media, 2013.
- Nur Rochaeti. *Pengantar Penologi*. Semarang: Universitas Hukum Universitas Diponegoro, 2014.

- Oki Wahyu Budijanto. "PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK." 2013 7, no. 1 (2013): 68.
- Palmawati Tahir and Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Panjaitan, Petrus Irwan, and Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co., 2007.
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. "Tentang Pemasarakatan," 2022.
- Peraturan Pedia. "https://Peraturanpedia.id/Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2022/," 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. "Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan," 1999.
- Purnianti. *Arti Dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI, 1999.
- Raden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- R.A.S Soerna di Praja and Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*. Jakarta: Biratirta, 1979.
- Republik Indonesia. "Pasal 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,," 2012.
- . "Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012.
- Salim H.S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Salman Luthan. "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis" IV, no. 7 (2014): 57.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- . "Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak" 9, no. 1. *Jurnal Dinamika Hukum* (2009): 16.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

- . *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sri Sutatiek. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Statistik Kian. “Metode Penelitian Hukum,” 2017. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.
- Sugeng Boedianto, S.Sos, MM. “Wawancara.” Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, Desember 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharismi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Kencana, 2011.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Ummi Karimah and Totok Suyanto. “MODEL PELAYANAN SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR” 07, no. 02 (2019): 1055.
- Wina Sanjaya. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Yamini. “Wawancara.” Kepala Subsi Bimkemas dan Pengentasan Anak, 2022.
- Yuli Ernes and Yulianto. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.
- Yulianto and Ernis. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- “<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>,” 2019.